



PERSPEKTIF TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM DAN PERAN SOSIAL WANITA DALAM ISLAM

Rini Wahyuni Siregar¹, Natasya Agustina², Nanda Wardatul Amalia Rangkuti³

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli^{1,2,3,4}

riniwahyuni@staittd.ac.id¹, agustinanatasya12@gmail.com², nandawardatul@gmail.com³

Abstract

In islam, there are preferences that said islam has discriminated between women and man, which is it gives a loss from woman. But in fact, there who don't even know about the truth are judging how islam treating their woman. They gives a negative assume without knowing the reason and the advantages from the islam law. In fact, most of the muslim are feels comfortable and keep their activities like usual, without any worries and bridle from the law that have made.

Keywords: Women, Islam, Social

Abstrak

Dalam islam, pandangan mengenai adanya deskriminasi terhadap perbedaan antara wanita dan pria dianggap sangatlah merugikan para wanita. Padahal, mereka yang tidak mengetahui jelas suatu hukum hanyalah memberikan asumsi negatif terhadap bagaimana islam memperlakukan para kaum muslimah tanpa mengetahui sebab dan keuntungan yang telah dibuat. Pada kenyataannya, banyak dari kaum muslimah sendiri merasa aman dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa adanya kekangan dari hukum yang telah dibuat.

Kata kunci : Wanita, Islam, Sosial

PENDAHULUAN

M. thahir maloko (2012), Wanita dan perempuan sekilas mempunyai arti yang sama, namun para tokoh wanita dan perempuan membedakan makna tersebut. Dalam bahasa jawa, kata wanita menggambarkan sebuah karakter wani ditata yang artinya berani diatur, oleh karena itu istilah wanita lebih dikonotasikan terhadap peran wanita sebagai pendamping suami yang identik dengan mengabdikan, taat dan menjadi ratu dalam rumah tangga. Fatimah mernissi (1994), dalam kalangan feminis lebih cenderung menggunakan kata perempuan, merupakan kata halus bahasa Indonesia sedangkan perempuan merupakan kata halus dalam bahasa melayu.

Nur syamsiah (2004), Bagaimanapun wanita atau perempuan senantiasa berkonotasi dengan suatu citra lemah lembut, cantik, menarik, mesra, dan suka menangis, produktif, dan materialistis. Husen muhammad (2002), Seorang perempuan tidak luput dari kehidupan berkeluarga adapun keluarga merupakan suatu lembaga yang dimaksud guna mewujudkan kehidupan yang aman damai, dan sejahtera dengan balutan cinta dan kasih sayang. Fahri hidayat (2020), Dalam islam sendiri, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, hanya saja banyak beredar isu-isu yang memojokkan islam dalam kesetaraan gender. Adanya suatu isu ini mungkin saja menjadi salah satu akibat dari banyaknya peneliti outsider. Mereka yang menjadikan sisi historis dan antropologis sebagai metode penelitian mereka agaknya masih belum bisa diterima kaum laki-laki.

Siti zubaidah(2010), Salah satu esensi ajaran islam adalah kesejajaran antara pria dan wanita. Pemberiaan pokok yang membanggakan umat islam, khususnya kaum wanita adalah bahwa nabi

muhammad saw. salah satu pemahaman ajaran islam yang merupakan hasil ijtihad ulama yang mengaalami perubahan adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan wanita. Pada mulanya mereka telah mendapat kedudukan yang sebaik-baiknya, kemudian masa berikutnya mereka (wanita) memperoleh perlakuan yang tidak pada tempatnya, dan kini hak-hak mereka akan di tempatkan pada proporsi yang semestinya.

Sebagian kaum muslimin(ulama) ada yang membatasi dan merampas hak-hak wanita serta memandang hina terhadap mereka, antara lain dengan cara memingitnya di dalam rumah. Seperti yang terjadi pada abad pertengahan, wanita muslim diwajibkan bertutup muka dan tidak di bolehkanturut bersama kaum pria dalam pergaulan sosial. Sebagai akibat dari penutupan wajah dan pemisahan mereka dari kehidupan sosial tersebut, lama kelamaan muncul lah pendapat yang melarang kaum wanita untuk memasuki sekolah. Mereka tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun, termasuk untuk belajar dan bekerja. Golongan ini di samping tidak dapat lagi membedakan mana ajaran islam yang murni dan mana ajaran yang tradisi, juga mereka berpegang pada hadis yang bertalian dengan pertanyaan rasulullah saw. kepada putrinya fatimah ra.” tindakan apakah yang paling baik bagi wanita? Fatimah ra. menjawab “ bila ia tidak melihat seorang pri dan tidak seorang pria pun melihatnya. Maka rasulullah saw. menciumnya dan berkata : satu keturunan dari sebagian yang lain.

Kemudian golongan juga mengutip ayat al-quran untuk menguatkan pendapatnya, yang artinya sebagai berikut: “ dan tetaplah kamu di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. Dalam hal ini abu suqqah menjelaskan bahwa perintah “ tetaplah tinggal dalam rumah” adalah khusus perintah kepada istri-istri nabi, bukan kepada wanita yang lain.

Berdasarkan keterangan hadis dan ayat al-quran yang di kutip di atas, mereka membatasi hak-hak wanita secara berlebihan, berupa larangan keluar rumah termasuk untuk kegiatan belajar atau menuntut ilmu, karena mereka beranggapan bahwa wanita shalihah itu adalah wanita yang tidak pernah keluar rumah kecuali dua kali; pertama, keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya, dan yang kedua, keluar rumah suaminya menuju kuburannya.

Kelompok berikutnya adalah mereka yang memberikan keluasaan kepda wanita, mereka berusaha untuk menghilangkan jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan.

Tokoh pertama yang membela hak perempuan adalah rifa’a Badawi rafi’ al-Thahtawi, seorang pembaru mesir, yang telah menguraikan pandangannya dalam bukunya yang berjudul : al-mursyid al-amin li al-banat wa al-banin, bahwa pria dan wanita supaya memperoleh pendidikan yang sama. Thatawi membenarkan pandangannya ini dengsn merujuk kepada kedua istri nabi saw. yaitu ‘aisyah binti abu bakar dan hafsa binti umar yang pandai membaca dan menulis.

Tokoh penganjur berikutnya adalah qasim amin, setelah kembalinya dari prancis dia mengajak kaum wanita mesir untuk membuka cadar dan menanggalkan jilbab, dia berpendapat bahwa penutupan wajah dan pengucilan wanita dari masyarakat bukan merupakan ajaran islam, karena tidak ada nash yang sharih dalam al-quran dan hadis yang menerangkannya.

Dalam bukunya tahrir al-mar’at, qasim amin menginginkan agar setiap wanita memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dikehendaki oleh islam, seperti hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di dalam buku-bukunya al-mar’ah al-jadidah, dia menghimbau agar kaum wanita mwsir dapat berbuat seperti apa yang di perbuat kaum wanita perancis, agar mereka bisa maju dan bebas yang pada gilirannya nanti mereka dapat memajukan dan membebaskan seluruh masyarakat.

Qasim amin mengaitkan kemunduran wanita dengan kemunduran masyarakat, dan melihat bahwa penindasan wanita merupakan salah satu dari beberapa bentuk penindasan yang lain. Di negara-negara timur, ia menjelaskan “ amda akan menrmukan wanita diperbudak laki-laki dan laki-laki diperbudak oleh penguasa. Kaum laki-laki adalah penindas dirumahnya, setelah menindas ia selalu segera meninggalkan.

Atas pendapat qasim amin inilah, maka emansipasi wanita didunia islam dapat di terima, sehingga wanita sekarang memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi dari saudara-saudara mereka pada

abad pertengahan.

Sejalan dengan adanya kontak timur dengan barat yang terjadi sejak ekspedisi neapolion ke mesir pada tahun 1798. Maka konsep demokrasi yang ada di barat mendapat tempat di hati rakyat, demikian juga gerakan emansipasi wanita. Namun karena konsep emansipasi tersebut “mengancam” dominasi kaum laki-laki yang sudah mengakar selama ini, maka timbulah reaksi terhadap konsep emansipasi yang bersumber dari gerakan feminisme barat tersebut. Hal ini memang beralasan, karena efek-efek sosial yang ditimbulkan oleh gerakan emansipasi wanita menjadi “merajalelanya kemaksiatan ditengan wanita barat yang bebas”.

Bertitik tolak dari efek-efek sosial yang ditimbulkannya itulah yang mendorong panitia festival “dzikra yaum al-nabi” di lahore pada 1931, memohon agar muhammad rasyid ridha berkenan mengarang atau menulis sebuah buku yang membahas tentang “sejarah perjuangan rasulullah dan hak-hak kaum wanita” yang oleh rasyid ridha disambut dengan senang hati. Mengingat keterbatasan waktu, akhirnya rasyid ridha mengirimkan naskah berjudul “khulasah al-sirah al-muhammadiyah wa kulliyah al-Din al-islami wahikmatuh”. Buku ini kemudian diterbitkan kedalam 12 bahasa dan disebarakan keseluruh penjuru dunia, baik yang muslim maupun non-muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku yang berjudul “pemikiran fatimah mernissi tentang kedudukan wanita dalam islam” menginventarisasi permasalahan (ide dan pemikirannya yang menyangkut hak-hak wanita dalam islam) kemudian membandingkannya dengan pendapat-pendapat para ahli, khususnya dalam bidang yang sama serta menganalisis setiap poin permasalahan secara mendalam. Dengan demikian dapat ditentukan mana pemikirannya yang sejalan dengan ajaran islam (al-quran dan sunah easul) dan mana yang tidak seirama dengan ajaran islam, dan mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marwah daud ibrahim (1994), Pembeneran pokok yang membanggakan umat islam, khususnya kaum wanita adalah nabi muhammad saw, pejuang paling gigih untuk meningkatkan martabat kaum wanita. Esensi paling dasar dari emansipasi wanita sudah tertulis dalam kitab suci al-quran yang diwahyukan kepada beliau, hampir 15 abad yang lalu rasulullah bahkan megecam dan ikut memberantas praktek masyarakat jahiliyah, berupa pembunuhan bayi wanita. Beliau sangat hormat dengan istri dan sayang pada wanita aktif, terbukti bahwa istri beliau khadijah adalah seorang saudagar dan aisyah diberinya kesempatan untuk ikut berjuang.

Riffat hasan(1995), Al-quran tidak membedakan wanita dalam konteks penciptaan ataupun episode “kejatuhan” tidak mendukung pandangan yang menyatakan bahwa wanita diciptakan tidak hanya dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki. Allah menciptakan semuanya “untuk satu tujuan”. Menurut al-quran, pengabdian kepada allah swt, tidak bisa dipisahkan dari pengabdian kepada umat manusia. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang beriman kepada allah swt. harus menghormati hak-hak allah dan hak-hak makhluk, pemenuhan kewajiban kepada allah dan manusia merupakan hakikat kesalehan. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam sejumlah ayat yaitu (QS.Ali imran /3: 195), (an-nisa’/4: 124), dan al-Taubat/9: 71-72). Menyeru pria dan perempuan agar mereka berbuat kebajikan dan akan diberi pahala yang sama untuk amal shalih mereka.

Dasar penolakan masyarakat muslim terhadap gagasan kesetaraan pria-wanita berakar pada keyakinan bahwa wanita lebih rendah dalam asal-usul penciptaan (karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok) dan dalam kesalehan (karena telah membantu syetan menggoda adam), diciptakan terutama untuk dimanfaatkan oleh kaum pria yang lebih tinggi dari mereka.

Akibat dari hasil pemahaman para ulama, yang oleh umat islam dianggap suatu kebenaran mutlak, maka kaum wanita selalu dianggap inferior, direndahkan, dikucilkan dan dibatasi wilayah geraknya menjadi sangat sempit. Tetapi hal ini hingga saat ini masih terjadi dan eksis dalam masyarakat muslim, sebagaimana dikemukakan mernissi dari hasil pengamatan terhadap kedudukan wanita muslim di marokko, agaknya mewakili apa yang berlaku dalam umat islam secara umum.

Muhammad syaltut dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa surat al-nisa’ yang membahas

wanita tersebut dinamakan dengan al-nisa' al-kubra. Penamaan surat ini yang membahas wanita seperti surat al-thalaq yang disebut al-nisa' al-shughr. Surat-surat lain yang menyajikan ilwal wanita, banyak dijumpai dalam al-quran sekalipun tidak disebut dengan surat al-nisa', seperti al-baqarah, al-maidah, al-ahزاب, al-mujadalah, al-mumtahanah, al-tahrim, dan lain sebagainya.

Ketika pemuda muhammad berumur 25 tahun, beliau menikah dengan khadijah binti khawailid, yang pada saat itu genap berumur 40 tahun. Khadijah binti khawailid terkenal dengan kekayaannya, kecerdasannya kecantikannya dan kebbaikannya budi pekertinya, oleh sebab kemasyurannya itu pulalah maka pada masa jahiliyah orang memberi gelar padanya dengan panggilan al-thahirat, yang suci.

Diriwayatkan dari abu hurairah Ra, ia berkata

"seorang laki-laki datang kepada rasulullah saw kemudian bertanya, siapakah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik? Beliau menjawab: ibumu, ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab: ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab: kemudian bapakmu".

Dari maksud hadis tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya wanita (ibu) lebih utama dihormati dan dimuliakan dari pada laki-laki(ayah). Kemudian hadis lain yang juga menunjukkan kan kelebihan wanita adalah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, *"surga itu di bawah telapak kaki ibu"*.

Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang berbakti dan patuh kepada ibunya akan masuk surga, sebaliknya orang yang menyakiti hati ibunya akan masuk neraka. Dari hadis yang disebutkan diatas, maka jelaslah bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria baik dibidang pendidikan dan pengajaran, tanggung jawab dalam keluarga maupun masyarakat, dan lain-lainnya, sehingga pada hadis terakhir malah wanita lebih utama dari laki-laki.

a) Surat al-nisa'/4:1

"hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

b) Surat al-hujurat/49:13

"hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari kamu seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan dan bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu".

c) Surat al-a;raf/7:189

"dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya".

Dari maksud ayat-ayat tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa al-quran menegaskan akan kejadian manusia, baik laki-laki dan wanita diciptakan oleh Tuhan dari jenis yang sama, dan membedakan diantara keduanya adalah nilai ketakwaan mereka. Dengan demikian pandangan atau keyakinan yang tersebar sejak pra-islam dan banyak berbekas sampai pada sebagian masyarakat abad ke-20 ini yakni tentang kejadian wanita, yang antara lain beranggapan bahwa wanita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai sumber kejahatan atau akibat ulah syetan, secara tegas dibantah oleh al-quran.

Wahyu al-quran tidak mengatakan bahwa wanita telah mendorong laki-laki untuk melakukan untuk melakukan dosa waris, sebagaimana dikatakan oleh kitab kejadian dalam injil. Oleh karena itu ajaran islam tidak pernah mempergunakan lata-kata yang tidak sopan tentang wanita, sebagaimana yang dilakukan oleh pembesar-pembesar gereja masehi yang selama beberapa abad yang menganggap bahwa wanita itu adalah "abdi syetan". Penafsiran lain terhadap asal kejadian manusia yang menyatakan bahwa wanita dijadikan dari tulang rusuk adam, mengacu dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim.

2. Tanggung jawab wanita terhadap allah

Marcel A. Biosard(1980), Apabila wanita melakukan amal baik maupun amal buruk, maka allah swt, akan memberi balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi, secara religius kaum lelaki dan wanita memiliki persamaan yang mutlak.

a) surat al-nisa'/4:124

"barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik lelaki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

b) surat an-nahl/16: 97

"barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami

berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

c) Surat al-mukmin/40:40

“barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan balasan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki didalamnya tanpa hisab”.

Dari keterangan ayat-ayat tersebut, dengan jelas dan tegas allah swt, tidak membedakan amal laki-laki dan perempuan, semuanya akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Dengan kata lain, pertanggung jawaban amal atau perbuatan kepada allah swt adalah sama antara laki-laki dan perempuan.

3. Kedudukan wanita menurut hadis

Muhammad ‘ajaj al-khtib(1989), Adapun hadis nabi muhammad saw, yang menjelaskan tentang wanita antara lain adalah sebagai berikut:

1. jati diri dan kejadian wanita

Rasulullah saw. bersabda:

“sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki”.

Muhammad abd al-ra’uf al-manawi, Dalam hadis riwayat bukhari dari muslim disebutkan bahwa umar ibn khattab Ra. berkata: “demi allah, seandainya kami masih dalam tradisi jahiliyah niscaya kami tidak menghitungkan satu urusan pun bagi wanita sehingga allah menurunkan suatu ayat tentang mereka dan menetapkan bagian dari mereka”.

Adapun hadis nabi yang menguraikan tentang asal kejadian manusia dapat dibaca dalam kumpulan hadis bukhari dan muslim, akan tetapi mengingat banyaknya orang yang salah faham terhadap hadis tersebut, abu suqqah menyadari akan pentingnya diadakan buku ilmiah lebih mengungkap misteri yang terkandung dalam hadis tersebut.

a) rasulullah saw. bersabda:

“berwasiatlah kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk; dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu berusaha untuk meluruskannya ia akan patah dan apabila kamu akan membiarkannya ia akan tetap bengkok; maka berwasiatlah kepada wanita” (dengan baik).

b) rasulullah saw. bersabda:

“sesungguhnya wanita itu dari tulang rusuk yang tidak ada cara untuk meluruskannya, bila kamu bersenang-senang dengannya maka kamu bersenang-senang dengannya dalam keadaan yang bengkok; dan bila kamu meluruskannya kamu akan mematahkannya berarti menceraikannya”.

Dari dua hadis diatas dan banyak lagi hadis-hadis yang senada dengannya telah menginformasikan bahwa:

1. Wanita diciptakan dari tulang rusuk

2. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah rusuk paling atas.

3. Kebengkokan tulang rusuk (wanita) tidak dapat diperbaiki, setiap di adakan perbaikan pasti akan patah berantakan.

4. Direkomendasikan kepada laki-laki yang ingin bersenang-senang dengannya agar senantiasa berwasiat dengan baik, sekalipun mereka tetap dalam keadaan kebengkokan.

Muhammad rasyid ridha(1986), sebagaimana yang dikutip oleh quraish shihab dalam mengomentari hadist ”wanita dari tulang rusuk” ini menyebutkan “seandainya tidak tercantum kisah kejadian adam dan hawa dalam kitab perjanjian lama (kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada kepada pemahaman diatas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim.

Riffat hassan yang telah menelaah hadis tersebut serta yang senada dengannya, menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut cacat, baik dari segi sanad maupun matannya. Dari segi sanad dapat ditelusuri bahwa hadis semua yang menjelaskan tentang kejadian wanita dari tulang rusuk tersebut bersumber dari abu hurairah, yakni seorang sahabat yang dianggap kontroversial oleh banyak sarjana muslim awal termasuk imam abu hanifah.

4. perempuan dalam perspektif al-quran

Nasaruddin umar (2001), Prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut nasaruddin umar dalam perspektif al-quran sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai hamba allah

Laki-laki dan perempuan dalam kapasitas manusia sebagai hamba allah mempunyai kedudukan

yang sama. Keduanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dimata allah arau mutaqqin.

2. Mempunyai kedudukan sebagai khalifah di bumi

Manusia diciptakan untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada allah swt. disamping itu, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah dimuka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Mempunyai potensi untuk meraih prestasi

Menurut mahmud syaltut, laki-laki dan perempuan hampir mempunyai tabiat yang sama, sebagai mana yang dianugerahkan kepada laki-laki, hal tersebut juga dianugerahkan kepada perempuan allah menganugerahkan potensi baik kepada laki-laki dan perempuan dalam hukum syariat, keduanya diletakkan menjadi satu kerangka. M. Quraish shihab, (1992)

Abu iqbal mahali (2000), Al-quran selalu menghibau kaum wanita agar berperangai yang baik dan ikhlas dalam bramal. Agar allah selalu senantiasa mencurahkan pertolongan kepadanya dalam melahirkan generasi baru. Al-quran juga telah menjadikan laki-laki dan wanita sebagai sekutu dalam mengemban tanggung jawab yang sangat besar didalam kehidupan yang islami, yaitu bertanggung jawab menyuruh kepadanya yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar. Yusuf al-qardawi (1996)

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa asal-usul kejadian manusia, baik pria maupun wanita pada dasarnya adalah sama, demikian juga kedudukan serta tanggung jawab mereka terhadap allah swt, namun yang membedakan adalah nilai ketakwaan. Al-quran tidak hanya menegaskan bahwa pria dan wanita benar-benar setara dalam pandangan allah, tapi juga bahwa mereka merupakan anggota-anggota dan "pelindung" antara satu sama lain. Dengan kata lain, al-quran tidak menciptakan hirarki-hirarki yang menempatkan pria diatas wanita sebagai mana dilakukan oleh banyak perumus tradisi nasrani. Al-quran juga tidak menempatkan pria dan wanita dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh allah swt, sebagai makhluk-makhluk yang setara, meskipun al-quran menegaskan kesetaraan pria dan wanita, namun kenyataannya masyarakat muslim pada umumnya tidak pernah menganggap pria dan wanita setara, terutama dalam konteks perkawinan (hukum keluarga). Secara fungsional bukan secara hakiki lelaki lebih unggul dari wanita, karena lelaki harus mencari nafkah dan menafkahi kaum wanita, jika seorang istri dibidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri yang memberikan sumbangannya untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai manusia dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.

Dari aspek kemanusiaan dan potensi yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan secara konseptual, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sejak awal penciptaan, perempuan menduduki posisi sama dengan laki-laki. Ketika allah memerintahkan sesuatu kepada laki-laki, maka hal itu juga berlaku untuk perempuan, sebaliknya ketika allah memerintahkan sesuatu kepada perempuan, maka hal itupun berlaku pada laki-laki. Penetapan peran domestik perempuan dalam islam dipandang bias laki-laki, hanya benar bila itu dipandang per-individu perempuan, bukan suatu mekanisme rasional yang harus ditempuh bila kita mengiginkan struktur keluarga yang kuat dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menunjang demi terwujudnya keluarga harmonis dan bahagia serta upaya penataan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agar etika pergaulan terjaga demi terwujudnya masyarakat yang mulia.

Dalam buku yang saya teliti sangat menarik perihal kedudukan wanita yang selalu dianggap remeh oleh kalangan para lelaki yang menganggap bahwa wanita selalu berada dibah derajatnya diantara mereka, selalu menganggap lemah perempuan. Nah dengan adanya buku ini mungkin, sudah banyak orang yang telah membaca buku ini dan mengerti akan hal bahwa laki-laki dan perempuan allah ciptakan semuanya sama yang membedakan hanyalah ketakwaan.

Kepada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan setiap elemen masyarakat dapat memberikan nasihat generasi muda yang cenderung permisif dalam tata pergaulan sehari-hari, terutama dalam pola busana dan pola pergaulan dengan lawan jenis.

REFERENSI

Abu suqqah, abdul halim muhammad. (1993). *Tharir al-mar'at fi 'asr al-risalat I*, terj. Mujiono, jati diri wanita menurut al-quran dan hadist. Bandung:mizan.

Al-'asqalani, dkk. *kitab: al-adab*, bab: rahmat al-walad hadis No. 5536. Lihat juga, muslim, al-

- jami' al-shahih. Kitab: al-birr wa al-shilah wa al-adab, bab: fadhl al-ihsan, hadis No.4763.*
- Al-khatib, M. A. (1989). *Ushul al-hadis ushuluh wa musthalahuh*. Beirut: dar al-fikr. 19-27
- Al-qhardawi, Y. (1996). *Ruang lingkup aktifitas muslimah*, terj. Suri sudahri, 215
- Biosard, M. A. (1980). *Humanisme de islam*, terj. M. Rasjidi, *humanisme dalam islam*. Jakarta:bulan bintang
- Budianto, k. (2019). *Kedudukan hak wanita menurut hukum islam dan hukum perdata (KUHP perdata)*, jurnal studi sosial dan politik, 3(1), 42-54
- Hidayat, f. (2018). *Perspektif peneliti outsider terhadap perilaku keagamaan masyarakat muslim (kajian pada pemikiran frederick M. Denny)*. Jakrawala:jurnal studi islam, 14(2), 102-112. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3070>
- Hidayat, f. (2018). *Islam building: konstruksi dasar dalam bangunan studi islam*. Pustaka senja.
- Juwita, D.R. (2018) *pandangan hukum islam terhadap wanita karir*. El-wasathiya: jurnal studi agama, 6(2), 175-191.
- Mahali, A.I. (2000). *Muslim modern dalam bingkai al-quran dan al-hadis*. Yogyakarta: brajan, 11
- Mernissi, F. (1995). *“woman is moslem history” dalam equal before allah*, terj. Team LSPPA, *wanita dalam sejarah islam*. Yogyakarta: yayasan prakasa.
- Mernissi, F. (1994). *Wanita dan islam*, trj. Yazinar radiant. Bandung:pustaka, 5
- Maloko, M.T. (2012). *Dinamika hukum dan perkawinan*. Makassar: alauddin university press, 83
- Muhammad, H. (2002). *Fiqh perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Yogyakarta:LKiS, 121
- Nasution, A. A., Siregar, R. W., & Usnur, U. H. (2021). Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Fiqih Dengan Minat Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al Washliyah Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. *ALACRITY: Journal of Education*, 78-89.
- Neliwati, N., Siregar, R. W., & Nasution, W. R. (2021). Implementasi Pembelajaran Arah Mata Angin Melalui Metode Snowballing Throwing Pada Siswa Kelas 6 SD Negeri 014716 Simondong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.
- Siregar, R. W., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 73-79.
- Siregar, R. W. (2021). Penerapan Analisis Swot dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413-418.
- Siregar, R. W. (2021). Penerapan Analisis Swot dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413-418.
- Syamsiah, N. (2004). *Emansipasi wanita dan penerapan konsep mitra sejajar : analisis gender perspektif pendidikan islam*, makassar:pps UIN alauddin, 30
- Retnowati, N. S. (2010). *Tinjauan psikologis peran perempuan dalam keluarga islam*, artikel non publikasi.
- Ridha, M. R. (1986). *Nida' li al-jins al-lathif*, terj. Afif mohammad, *panggilan islam terhadap wanita*. Bandung:pustaka.
- Shihab, Q. (1994). *Membumikan al-quran*. Bandung : mizan.
- Shihab, M.Q. (1992). *Membukan al-quran fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta:mizan, 269-270
- Syaltut, M. (1990). *Tafsir al-quran al-karim*, terj. H.A.A. dahlan, dkk. *tafsir al-quranulkarim: pendekatan syaltut dalam menggali esensi al-quran jilid II*. Bandung: diponegoro.
- Sesse,M. S. (2016). *Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum islam*. *Al-MAIYYAH:Media transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan*, 9(2), 315-331
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender perspektif al-quran*, Jakarta:paramadina, 248
- Zubaidah, s. (2010). *Pemikiran fatimah mernissi tentang kedudukan wanita dalam islam*. Cipta pustaka media perintis, 42-43.